



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Pak Munikah alias Satemun, bertempat tinggal didesa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-terbanding ;

melawan :

1. *Matsair alias Pak Soekarni*, bertempat tinggal di desa Bades, Kecamatan Pasirian tersebut ;
 2. *Matsihat*, bertempat tinggal di desa Bago,
 3. *Ngasripah alias Bok Sudarmi*,
 4. *Maisarah alias Bok Sugijono*,
 5. *Marliah*,
 6. *Ngaspijah alias Bok Salikin*, ke-empat-empatnya bertempat tinggal di desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian tersebut ;
- tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-penggugat-pembanding.

dan

1. *Musrikah alias Bok Munikah*,
2. *Warti alias Bok Sutcmo*,
3. *Asmawi*, untuk diri sendiri dan sebagai wali dari adik-adiknya yang belum dewasa bernama Hami dan Chamid,
4. *Katidjah*,
5. *Semamu*, kesemuanya bertempat tinggal didesa Bades, Kecamatan Pasirian tersebut, turut-tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat-terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca putusan-sela tanggal 1 Juli 1970 No. 398 K/Sip. 1967 dengan mana diperintahkan kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk, dengan memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam sidang Pengadilan Negeri yang akan ditentukannya, melakukan pengangkatan sumpah mimbar oleh tergugat-asal-I, sekarang penggugat untuk kasasi, yang rumusannya seperti yang dirumuskan oleh Pengadilan Negeri ;

Membaca berita-acara persidangan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 26 Agustus 1970, dari mana ternyata bahwa tergugat-asal-I, sekarang penggugat untuk kasasi, yaitu Pak Munikah alias Satemun telah meninggal dunia ;



Menimbang, bahwa, oleh karena penggugat untuk kasasi telah meninggal dunia, permohonan kasasi ini dianggap diteruskan oleh para ahliwarisnya ;

Menimbang, bahwa, oleh karena pengangkatan sumpah merupakan suatu perbuatan pribadi yang harus dilakukan oleh Pak Munikah alias Satemun sendiri, maka perbuatan ini tidak dapat dilakukan oleh orang lain meskipun ahliwaris, kecuali apabila ada surat kuasa khusus untuk itu, yang dalam hal ini tidak ada ;

Menimbang, bahwa, oleh karena pengangkatan sumpah tersebut telah disebutkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dan juga dalam surat Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 13 Agustus No. 773/Pdt/1968 ditegaskan bahwa sumpah suppletior terhadap tergugat-asal-I, sekarang penggugat untuk kasasi, sudah dilakukan, Mahkamah Agung sekarang akan berpedoman pada sudah diangkatnya sumpah tersebut, sedangkan tidak terdapatnya berita-acara tentang itu tidak berakibat batalnya putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tanggal 27 Juli 1967 No. 153/1965 Pdt. telah secara keliru beranggapan bahwa sumpah tersebut belum diangkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka dengan mengadili sendiri, Mahkamah Agung akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : *Pak Munikah alias Satemun* tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Juni 1967 No. 153/1965 Pdt.;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 3 Juni 1964 No. 119/1963 Pdt. ;

Menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 80,— (delapan puluh rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rebo, tanggal 2 Juni 1971 dengan Prof. R. Subekti, SH, sebagai Ketua, Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan Prof. R. Sardjono, SH, Hakim-Hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 1971 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH dan R. Sardjono, SH, Hakim-Hakim-Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaeman, SH, Panitera Pengganti l.b. dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
